

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-007/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA
PENJAMINAN MUTU DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan dana hibah internal sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan dari Universitas.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini menjelaskan tahapan yang harus dilakukan pihak-pihak terkait (dosen, fakultas dan LPPM) dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan penelitian internal, mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian, monev penelitian, dan pelaporan hasil penelitian.

Prosedur ini berlaku bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Esa Unggul yang memiliki NIDN atau NIDK dan telah mengajukan usulan hibah penelitian eksternal dan belum berhasil memperoleh hibah penelitian eksternal tersebut, untuk kemudian mengikuti seleksi hibah penelitian internal.

Yang dimaksud dengan lembaga pemberi hibah internal adalah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Esa Unggul.

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

5. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
6. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
7. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

5. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
6. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
7. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
8. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini berfungsi sebagai Prosedur penjaminan mutu dan sumber daya manusia yang disusun sebagai panduan bagi pengelola penelitian di tingkat universitas untuk memacu kegiatan penelitian secara lebih terarah sesuai dengan rencana induk penelitian universitas dalam rangka menjamin mutu dan relevansi hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi unsur pengelola penelitian dan unsur penjaminan mutu penelitian dalam rangka menjamin mutu proses dan hasil penelitian dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia (dosen/peneliti, laboran, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi), fasilitas penunjang penelitian, dan seperangkat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah maupun universitas. Yang dimaksud dengan penelitian di dalam prosedur ini adalah penelitian mandiri,

penelitian internal perguruan tinggi (dana dari universitas/yayasan), dan penelitian eksternal (hibah desentralisasi Kemenristek Dikti).

Penanggungjawab Kegiatan


1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM).
3. Gugus Kendali Mutu (GKM).
4. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Pelaksana
1.	<p>Kantor Penjaminan Mutu bersama LPPM menyusun standar penelitian UEU yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan mutu universitas, dengan terlebih dahulu memetakan kekuatan dan kelemahan terhadap seluruh komponen pendukung kegiatan penelitian di universitas (sumber daya penelitian). Standar Penelitian UEU terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Standar hasil penelitian;b. Standar isi penelitian;c. Standar proses penelitian;d. Standar penilaian penelitian;e. Standar peneliti;f. Standar sarana dan prasarana penelitian;g. Standar pengelolaan penelitian; danh. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	KPM dan LPPM
2.	<p>Ka.LPPM dengan melibatkan Kantor Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada unit pengelola penelitian dan unit kerja terkait tentang Standar Penelitian UEU dan rencana pengembangan sistem penjaminan mutu penelitian UEU.</p>	KPM dan LPPM
3.	<p>Ka.LPPM dan Ka.Pusat Penelitian, bersama seluruh Ka.Pusat Studi merencanakan sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu penelitian UEU.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Puslit beserta Ka. Pusdi
4	<p>Ka.LPPM bersama perwakilan Ka.Pusat Studi dan dosen, melakukan studi banding ke perguruan tinggi atau institusi lain yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu penelitian dengan baik.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Pusdi
5	<p>Ka.LPPM dan Ka.Pusat Penelitian, dengan melibatkan seluruh Ka.Pusat Studi melakukan rancang-bangun sistem penjaminan mutu penelitian UEU dengan melibatkan pakar yang berkompeten dari perguruan tinggi atau institusi lain.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Puslit beserta Ka. Pusdi
6	<p>Sesuai dengan amanat Kebijakan Mutu UEU, Ka.KPM dan Ka.LPPM harus menginisiasi pembentukan Tim Gugus Kendali Mutu Penelitian beserta tugas pokok dan fungsinya untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.</p>	KPM dan LPPM

7	Ka.LPPM berkoordinasi dengan Dewan Penegakan Kode Etik, menginisiasi pembentukan Komisi Etik Penelitian dan menetapkan kode etik penelitian sebagai payung hukum bagi dosen (peneliti) dalam melaksanakan kegiatan penelitian.	Ka. LPPM dan Dewan Penegakan Kode Etik
8	Ka.Biro Pengembangan SDM merencanakan dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia (dosen/peneliti, laboran, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UEU dan Standar Peneliti UEU.	Ka. Biro SDM
9	Ka.Biro Pengembangan SDM berkoordinasi dengan Ka.Pusat Penelitian, memberikan pelatihan dan <i>upgrading</i> bagi dosen (peneliti) untuk mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan mutu luaran penelitiannya.	Ka. Biro SDM dan Ka. Pusat Penelitian

Bagan Alir Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumber Daya Manusia



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Dosen, harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah penelitian eksternal.
2. Dekan dan Ketua Pusat Studi, harus mampu mengkoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Fakultas; dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
3. Ketua LPPM, harus mampu mengkoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
4. Dewan Penegakan Kode Etik, harus memiliki kemampuan yang menyeluruh untuk berbagai bidang yang dijalani untuk tetap menjaga integritas perguruan tinggi.
5. BPSDM, harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik terhadap seluruh karyawan agar dapat bijak menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis.

Dokumen Terkait

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
2. Kebijakan Mutu UEU.
3. Standar Penelitian UEU.
4. Formulir kesediaan menjadi gugus kendali mutu.
5. Formulir persetujuan mengikuti pelatihan/*upgrading*.